



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar Km 3,5 45 RT.003 RW 003
Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan. dalam Tahanan Rutan Kelas II A Palangka Raya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH DPC PERADI) berkantor di Jalan Temanggung Tilung Nomor 088, Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 396/Pen.Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 22 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm),, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm),selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket shabu dengan berat brutto \pm 13,19 (tiga belaskoma satu sembilan) gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat netto \pm 0,45(nol koma empat lima) gram dan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat Netto \pm 0,19(nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu dengan berat Netto \pm 12,55 (dua belas koma lima lima) gram

- 1 (satu) buah sendok shabu ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm), pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan. Sebangau, kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 8 (delapan) paket Narkotika golongan I seberat + 13,19 (tiga belas koma Sembilan belas) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH dan saksi NORMAN, beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Alamat Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya, selanjutnya anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN PIK



melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri Terdakwa serta alamat rumahnya yang sesuai informasi yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian petugas kepolisian melaksanakan surveylance pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 18.10 Wib dan sekira jam 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Mahir Mahar Km 3,5 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Kemudian dilakukan Pengeledahan Rumah dengan disaksikan Ketua Rt setempat di temukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat netto \pm 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Sendok Shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lanjut. pada 2020, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa hanya di dapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu dengan berat bersih \pm 13,19 (Tiga Belas Koma Sembilan Belas) gram 2 (dua) kantong shabunya sudah Terdakwa titip kepada teman Terdakwa bernama Sdr MADI yang beralamat di Jalan Riau Gg. Sayur untuk dijualkan kepada pembeli/konsumen yang memesan shabu, sisanya 3 (tiga) kantong Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian 1(satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 2,5 (dua koma lima gram) lalu yang 2,5 (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 shabu tersebut laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sudah dibayar oleh pembeli Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah). Sisanya 4 (Empat) paket kecil digabung dengan 2,5 kantong atau 12,5 (dua Belas Koma Lima Gram) totalnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang Terdakwa taroh diatas lantai sebelah kanan yang rencana akan Terdakwa jual keburu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa

Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S,Si.Apt. dengan surat pengantar Nomor : 376/LPH/II/PNBP/2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas yang disita dari AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm), adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm), pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 8 (delapan) paket Narkotika golongan I seberat + 13,19 (tiga belas koma Sembilan belas) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH dan saksi NORMAN, beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Alamat Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya, selanjutnya anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri Terdakwa serta alamat rumahnya yang sesuai informasi yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian petugas kepolisian melaksanakan surveylance pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 18.10

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan sekira jam 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Mahir Mahar Km 3,5 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Kemudian dilakukan Penggeledahan Rumah dengan disaksikan Ketua Rt setempat di temukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat netto $\pm 13,19$ (tiga belas koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Sendok Shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lanjut.

- pada 2020, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa hanya di dapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu dengan berat bersih $\pm 13,19$ (Tiga Belas Koma Sembilan Belas) gram 2 (dua) kantong shabunya sudah Terdakwa titip kepada teman Terdakwa bernama Sdr MADI yang beralamat di Jalan Riau Gg. Sayur untuk dijualkan kepada pembeli/konsumen yang memesan shabu, sisanya 3 (tiga) kantong Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian 1(satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 2,5 (dua koma lima gram) lalu yang 2,5 (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 shabu tersebut laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sudah dibayar oleh pembeli Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah). Sisanya 4 (Empat) paket kecil digabung dengan 2,5 kantong atau 12,5 (dua Belas Koma Lima Gram) totalnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang Terdakwa taroh diatas lantai sebelah kanan yang rencana akan Terdakwa jual keburu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa

Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si.Apt. dengan surat pengantar Nomor : 376/LPH/II/PNBP/2020, tanggal 16 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kristal shabu tersebut diatas yang disita dari AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm), adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH BIN ANTUNG RIDWAN MARTASILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi NORMAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis kristal shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 18.10 WIB di Jalan Mahir Mahar Km 35, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih ± 13,19 Gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah sendok sabu;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu dipesan oleh Terdakwa dari Mak Haji yang tinggal di Banjarmasin namun dititipkannya kepada Sabrianor alias Awi sehingga Terdakwa mengambil paket di rumah Sabrianor alias Awi yang tinggal di Jalan



Dr Murjani Gg Sari 45, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi dan saksi NORMAN, beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika yang beralamat Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya, kemudian saksi bersama anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri sebagaimana informasi dengan alamat rumahnya yang sesuai, setelah petugas kepolisian melaksanakan pemantauan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 18.10 Wib dan sekira jam 19.00 Wib kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Mahir Mahar Km 3,5 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki paket sabu untuk dapat dijual kembali kepada orang lain yang mana keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain menjual sabu kepada orang lain, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yakni dapat menggunakan sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, atau bahwa menyimpan narkotika jenis sabu; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NORMAN BIN DIDIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis kristal shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 18.10 WIB di Jalan Mahir Mahar Km 35, Kelurahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN PIK



Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih \pm 13,19 Gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah sendok sabu;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu dipesan oleh Terdakwa dari Mak Haji yang tinggal di Banjarmasin namun dititipkannya kepada Sabrianor alias Awi sehingga Terdakwa mengambil paket di rumah Sabrianor alias Awi yang tinggal di Jalan Dr Murjani Gg Sari 45, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi dan saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH, beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika yang beralamat Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya, kemudian saksi bersama anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri sebagaimana informasi dengan alamat rumahnya yang sesuai, setelah petugas kepolisian melaksanakan pemantauan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 18.10 Wib dan sekira jam 19.00 Wib kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Mahir Mahar Km 3,5 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki paket sabu untuk dapat dijual kembali kepada orang lain yang mana keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain menjual sabu kepada orang lain, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yakni dapat menggunakan sabu untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, atau bahwa menyimpan narkoba jenis sabu;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 17.00 Wib memesan Narkoba jenis shabu di Banjarmasin dengan seseorang yang bernama Ma Haji;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi ma Haji melalui via telpon dengan menggunakan hp milik Terdakwa dengan no GSM 081348430334 ke no Ma Haji dengan nomor GSM 082253073696;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (Dua Puluh Lima Gram) harga perkantong senilai Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 saksi SABRIANOR Als AWI menghubungi Terdakwa dan mengatakan pesanan Narkoba Jenis Shabu tersebut telah tiba di Palangka Raya yaitu ditempat saksi SABRIANOR Als AWI;
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah saksi SABRIANOR Als AWI di Jalan Dr. Murjani Gg Sari 45 Kelurahan. Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa memesan Shabu tersebut baru 5 (lima) kali kepada Sdri Ma Haji, pada pengambilan pertama sekitar bulan Maret 2020, dan pemesanan terakhir pada bulan september 2020, kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa hanya di dapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu dengan berat bersih \pm 13,19 (Tiga Belas Koma Sembilan Belas) gram, dimana 2 (dua) kantong shabunya sudah Terdakwa titip kepada teman Terdakwa bernama Sdr MADI yang beralamat di Jalan Riau Gg. Sayur untuk dijualkan kepada pembeli/konsumen yang memesan shabu,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN PIK



- Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian 1(satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 2,5 (dua koma lima gram) lalu yang 2,5 (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil,
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 shabu tersebut laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sudah dibayar oleh pembeli Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah). Sisanya 4 (Empat) paket kecil digabung dengan 2,5 kantong atau 12,5 (dua Belas Koma Lima Gram) totalnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang Terdakwa taroh diatas lantai sebelah kanan yang rencana akan Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket shabu dengan berat brutto \pm 13,19 (tiga belaskoma satu sembilan) gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat netto \pm 0,45(nol koma empat lima) gram dan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat Netto \pm 0,19(nol koma satu sembilan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu dengan berat Netto \pm 12,55 (dua belas koma lima lima) gram
- 1 (satu) buah sendok shabu ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis kristal shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 16.30 wib team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika yang beralamat Jalan Mahir Mahar Km. 35



Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya;

- Bahwa benar kemudian anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri sebagaimana informasi dengan alamat rumahnya yang sesuai,
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melaksanakan pemantauan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 18.10 Wib dan sekira jam 19.00 Wib kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Mahir Mahar Km 3,5 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar penggeledahan rumah dengan disaksikan Ketua Rt setempat oleh saksi bersama tim, di temukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat netto \pm 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Sendok Shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 17.00 Wib memesan Narkotika jenis shabu di Banjarmasin dengan seseorang yang bernama Ma Haji;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi ma Haji melalui via telpon dengan menggunakan hp milik Terdakwa dengan no GSM 081348430334 ke no Ma Haji dengan nomor GSM 082253073696;
- Bahwa benar Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (Dua Puluh Lima Gram) harga perkantong senilai Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 saksi SABRIANOR Als AWI menghubungi Terdakwa dan mengatakan pesanan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah tiba di Palangka Raya yaitu ditempat saksi SABRIANOR Als AWI;
- Bahwa benar selanjutnya sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah saksi SABRIANOR Als AWI di Jalan Dr. Murjani Gg Sari 45 Kelurahan. Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Shabu tersebut baru 5 (lima) kali kepada Sdri Ma Haji, pada pengambilan pertama sekitar bulan Maret



2020, dan pemesanan terakhir pada bulan september 2020, kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa hanya di dapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu dengan berat bersih \pm 13,19 (Tiga Belas Koma Sembilan Belas) gram, dimana 2 (dua) kantong shabunya sudah Terdakwa titip kepada teman Terdakwa bernama Sdr MADI yang beralamat di Jalan Riau Gg. Sayur untuk dijualkan kepada pembeli/konsumen yang memesan shabu,
- Bahwa benar sisanya 3 (tiga) kantong Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian 1(satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 2,5 (dua koma lima gram) lalu yang 2,5 (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil,
- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 shabu tersebut laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sudah dibayar oleh pembeli Rp. 1000.000 (satu Juta Rupiah). Sisanya 4 (Empat) paket kecil digabung dengan 2,5 kantong atau 12,5 (dua Belas Koma Lima Gram) totalnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang Terdakwa taroh diatas lantai sebelah kanan yang rencana akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S,Si.Apt. dengan surat pengantar Nomor : 376/LPH/II/PNBP/2020, tanggal 16 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Barang bukti pemeriksaan atau Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S,Si.Apt. dengan surat pengantar Nomor :376/LPH/II/PNBP/2020,tanggal 16 September 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu dari surat dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dari dakwaan tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang" yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur " setiap orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 2. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan Hukum mengandung pengertian tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum, begitu juga Majelis dalam hal ini juga menilai bahwa ada bagian-bagian dari unsur perbuatan yang bersifat alternatif yang jika salah satu telah dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dibuktikan, maka bagian lainnya tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan cukup dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan sehingga suatu perbuatan dari Terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi seluruh unsur dalam unsur kedua ini, yakni apakah ia telah melakukan menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis kristal shabu, yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 16.30 wib team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika yang beralamat Jalan Mahir Mahar Km. 35 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa kemudian anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan ciri-ciri sebagaimana informasi dengan alamat rumahnya yang sesuai, dan kemudian petugas kepolisian melaksanakan pemantauan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 18.10 Wib dan sekira jam 19.00 Wib kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Mahir Mahar Km 3,5 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa benar penggeledahan rumah dengan disaksikan Ketua Rt setempat oleh saksi bersama tim, di temukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat netto \pm 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Sendok Shabu;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S,Si.Apt. dengan surat pengantar Nomor : 376/LPH/II/PNBP/2020, tanggal 16 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Barang bukti pemeriksaan atau Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S,Si.Apt. dengan surat pengantar Nomor :376/LPH/II/PNBP/2020,tanggal 16 September 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, patutlah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket shabu dengan berat brutto \pm 13,19 (tiga belaskoma satu sembilan) gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat netto \pm 0,45(nol koma empat lima) gram dan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat Netto \pm 0,19(nol koma satu sembilan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu dengan berat Netto \pm 12,55 (dua belas koma lima lima) gram
- 1 (satu) buah sendok shabu ;

Yang kesemua barang bukti tersebut merupakan barang yang keberadaan dan penggunaannya dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, meskipun keterkaitannya dipergunakan untuk tindak pidana narkoba, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, patutlah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat bin Abdul Hamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram* dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMAT Bin ABDUL HAMID (Alm), dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket shabu dengan berat brutto \pm 13,19 (tiga belaskoma satu sembilan) gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat netto \pm 0,45(nol koma empat lima) gram dan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat Netto \pm 0,19(nol koma satu sembilan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu dengan berat Netto \pm 12,55 (dua belas koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)